

PENETAPAN- RENCANA KERJA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 9 /Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2016, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Untuk lebih terarahnya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2017, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Kerja Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2011, PP No. 21 Tahun 2004, PP No.8 Tahun 2006, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 3 Tahun 2016, KPTS KPU Kota Payakumbuh No.39 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan rencana kerja Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2016